

ISSN: 2809-3658 E-ISSN: 2809-4832

Email Jurnal: muqaranah@radenfatah.ac.id

Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid-19: Analisis Pendapat Ulama Mazhab

Tiswarni

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang *Email:* <u>tiswarni@uinib.ac.id</u>

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang perlunya menjaga keberlangsungan manfaat benda wakaf khususnya wakaf sarana kesehatan melalui istibdal wakaf setelah pandemi Covid-19. Ketika pandemi melanda negara ini, banyak masyarakat yang terjangkit wabah virus corona, sehingga menggugah beberapa lembaga filantropi Islam untuk ikut serta meringankan beban masyarakat dan pemerintah dengan menggalang dana wakaf yang diarahkan pada pengadaan alat-alat kesehatan. Setelah covid-19 melandai bahkan di beberapa wilayah muncul seruan untuk mencabut kondisi "pandemi" menjadi endemi, maka alatalat kesehatan yang berasal dari wakaf menjadi tidak digunakan lagi. Hal ini membuat beberapa lembaga yakni Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Al-Qur'an berpikir keras bagaimana caranya mendayagunakan wakaf sarana kesehatan tersebut agar tetap bermanfaat bagi masyarakat. Masalah penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana istibdal wakaf menjadi solusi menjaga keberlangsungan pendayagunaan benda wakaf pada masa post covid-19. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Islam dengan metode kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Al-Qur'an dalam menjaga keberlangsungan manfaat benda wakaf menghibahkan beberapa alat kesehatan wakaf pada beberapa fasilitas kesehatan. Padahal menghibahkan benda wakaf tidak diperbolehkan para ulama. Solusi yang dapat dilakukan DD dan BWA adalah melakukan istibdal wakaf, sehingga benda wakaf tetap dapat dimanfaatkan mauquf 'alaih dan sejalan dengan pendapat ulama mazhab sunny dan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Istibdal wakaf; Kemaslahata; Post covid.

Doi Artikel: 10.19109/muqarana h.v%vi%i.18315

Abstract: This paper explaines the necessity to maintain the sustainability of the benefits of waqf objects, especially waqf for health facilities through istibdal waqf after the Covid-19 pandemic. When the pandemic hit the country, many people were infected by the corona virus outbreak, thus inspiring several Islamic philanthropic institutions to participate in easing the burden on the society and government by raising waqf funds directed at the procurement of medical devices. After Covid-19 hit, even in some regions, there were calls to lift the "pandemic" condition to endemic, then medical devices derived from waqf became no longer used. This makes several institutions, namely Dompet Dhuafa and the Qur'an Wagf Board, think hard about how to utilize the waqf of health facilities so that they continue to benefit the community. The research problem in this paper is how istibdal waqf is a solution to maintain the sustainability of the utilization of waqf objects in the post-COVID-19 period. This type of research is Islamic legal research with qualitative methods. Data were obtained through interviews and documentation and analyzed inductively. The results showed that Dompet Dhuafa and the Qur'an Waqf Board in maintaining the sustainability of the benefits of waqf objects donated several waqf medical devices to several health facilities. Even though giving waqf objects is not allowed by scholars. The solution that DD and BWA can do is to conduct istibdal waqf, so that waqf objects can still be used mauquf 'alaih and are in line with the opinion of the sunny mazhab scholars and positive law in Indonesia.

Keywords:
Istibdal waqf;
Benefit; Post
covid.

10.19109/muqarana h.v%vi%i.18315

PENDAHULUAN

Tahun 2020-2022 Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan masyarakat bahu membahu mengobati mereka yang tertular virus corona¹. Masyarakat melalui berbagai lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa (DD) dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) tergerak menghimpun dana umat khususnya wakaf untuk dialokasikan pada alat-alat kesehatan seperti tabung oksigen bahkan sampai pada pengadaan ambulance dan fasilitas rawat darurat.

Wakaf alat dan sarana kesehatan tersebut terbukti mampu membantu masyarakat yang terinfeksi virus corona. Berdasarkan data resmi DD, pada tahun 2019 jumlah dana wakaf yang berhasil dihimpun sebesar 23,7 M. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 26,8 M, atau naik sebesar 3,1 M. Begitu juga pada tahun 2021 naik lagi menjadi 27,3 M². Dana tersebut dialokasikan untuk membeli alat-alat kesehatan dan pengadaan rumah sakit lapangan serta rumah sakit kontainer. Benda wakaf tersebut digunakan untuk mengobati, dan merawat masyarakat yang terjangkit virus corona level ringan sampai sedang. Adapun BWA juga menghimpun dana wakaf alat kesehatan seperti tabung oksigen yang dipinjamkan pada masyarakat yang tertular virus corona dan kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen terutama pada saat puncak pandemi.

Pandemi yang melanda bangsa ini mulai melandai dan berkurang drastis di akhir tahun 2022. Hal ini secara langsung berimbas pada pemanfaatan sarana kesehatan wakaf yang dikelola oleh Dompet Dhuafa dan BWA. Atas dasar ini mereka menghibahkan alat kesehatan wakaf agar tetap dapat dimanfaatkan. Namun, menghibahkan benda wakaf bukanlah solusi yang dilegalkan oleh para ulama dan hukum positif negara ini.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas istibdal wakaf sebagai salah satu usaha mengatasi kemandegan pemanfaatan wakaf. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan agar benda wakaf dapat terus memberikan manfaat pada mauquf 'alaih adalah dengan istibdal wakaf³. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait istibdal wakaf, namun mereka umumnya sepakat bahwa keberlangsungan manfaat benda wakaf sangat penting diperhatikan. Istibdal wakaf dapat dilakukan ketika benda wakaf rusak sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan atau ketika benda wakaf kurang memberikan manfaat pada masyarakat⁴. Istibdal wakaf juga dapat dijadikan alternatif untuk mengubah pengelolaan wakaf dari konsumtif kepada produktif⁵.

Masalah penelitian dalam tulisan ini adalah apakah istibdal wakaf dapat menjadi solusi menjaga keberlangsungan pendayagunaan benda wakaf pada masa post covid-19. Penelitian ini dikhususkan pada lembaga Dompet Dhuafa dan BWA yang menghimpun

¹ Efrinaldi, "Regional Regulations with a Sense of Sharia: Contextualization of Al-Mashlahah Theory in the Era of the Covid-19 Pandemic in West Sumatera, Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 3 (2022): 353–71, https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002029; Mansur Efendi, "Pengelolaan Filantropi Islam Di Tengah Pandemi Covid-19(Studi Pada Komunitas Kurir Sedekah)," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 1–19; Muchsin Tamrin Asman, "Maqasid Al- Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic," *Mazahib* 20, no. 1 (2021): 77–102.

² Laporan Keuangan DD Tahun 2020 dan 2021

³ Muhammad Abīd Abdullāh Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad

⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf," *AL-'ADALAH* XIII, no. 1 (2016).

⁵ Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan," *Muaddib* 04, no. 02 (2014): 1–20.

dana wakaf untuk alat dan sarana kesehatan unutk membantu masyarakat yang terinfeksi virus corona.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ilmu-ilmu keislaman, penelitian tentang wakaf dan zakat dapat dimasukkan dalam bidang penelitian hukum Islam dan pranata sosial. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yakni berisi uraian menyeluruh mengenai subjek yang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya menyajikan pandangan subjek yang diteliti secara menyeluruh dan terperinci, uraian lengkap tentang kondisi dan situasi yang terjadi, menunjukkan hubungan antara penulis dan responden dengan efektif, dan terbuka bagi berbagai penilaian terhadap pemaknaan dari fenomena konteks yang diteliti⁶.

Lokasi penelitian pertama adalah Kantor Pusat Dompet Dhuafa di Philantropy Building, jalan Warung Jati Barat no. 14 Jatipadang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun lokasi penelitian kedua adalah Kantor BWA yang berada di Tebet Timur Dalam No. 1 Jakarta Selatan.

Sumber data penulis adalah jajaran pengurus Dompet Dhuafa dan BWA. Informan primer lainnya didapatkan dengan teknik *snowballing*. Data didapatkan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: a. Dokumentasi, di mana sebelum terjun ke lapangan, peneliti mengumpulkan newsletter, Brosur, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, yang diterbitkan oleh Dompet Dhuafa dan BWA, serta data-data dari situs resmi keduanya. Dengan dokumen resmi yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut sangat membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang tidak didapatkan dari observasi dan wawancara. b. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan⁷. Secara spesifik, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari Dompet Dhuafa dan BWA yakni Syafi'i al-Bantani (Bagian Pengembangan Zakat dan Wakaf DD), Rieta Annur (Pengurus Divisi Kesehatan DD), dan Hazairin (Bagian Publikasi dan Kerjasama BWA).

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi⁸. Peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari para informan dengan mengkroscek data yang telah didapatkan. Setiap analisis kasus mengandung data berdasarkan wawancara, pandangan dan pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut⁹. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudahnya.

⁶ Deddy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 201-202

⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 227

⁸ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 60

⁹ Deddy Mulyana, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, 202

Sejarah Dompet Dhuafa (DD) dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)

Dompet Dhuafa berawal dari komunitas jurnalistik yang tergabung dalam perusahaan Koran Harian Republika yang mendirikan lembaga ini pada tanggal 2 Juli 1993¹⁰. Sejak berdiri, Dompet Dhuafa terus berbenah dan bertumbuh yang ditandai dengan terlepasnya manajemen Dompet Dhuafa dari Harian Umum Republika dan semakin terpercayanya lembaga ini di tengah masyarakat. Pada awalnya Dompet Dhuafa merupakan lembaga zakat yang menghimpun dana zakat dari masyarakat untuk didistribusikan pada mustahik di seluruh penjuru Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga ini melakukan ekspansi dengan menjadi nazhir wakaf dan mengumpulkan sedekah dari masyarakat¹¹.

Dompet Dhuafa memiliki 5 pilar program utama dengan tujuan besar yakni mengentaskan kemiskinan. Lima pilar program itu adalah pertama, bidang pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi kaum dhuafa seperti SMART Ekselensia dan lainnya. Kedua, bidang kesehatan dengan mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan melayani seluruh mustahik seperti RS Rumah Sehat Terpadu, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), dan sebagainya. Ketiga, bidang ekonomi dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat dengan program Program UMKM Kreatif, Sentra Ternak, dan lainnya. Keempat bidang sosial budaya dengan merespon kebutuhan masyarakat dan tetap melestarikan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan seperti Barzah, layanan ambulans jenazah gratis dan layanan mustahik. Kelima, dakwah dengan mengirim da'i ke seantero dunia, seperti program da'i nusantara, dan lain-lain¹². Dari kelima pilar inilah kemudian program-program zakat, wakaf, dan sedekah diimplementasikan.

Dompet Dhuafa, pada awalnya mengkhususkan diri sebagai Lembaga Amil Zakat pada tahun 1993 dan dilegalkan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 mendapatkan legalitas sebagai nazhir wakaf¹³. Dengan adanya dua legalitas tersebut maka Dompet Dhuafa resmi menjadi lembaga zakat dan wakaf, sehingga berhak untuk menghimpun dana zakat dan wakaf dari masyarakat¹⁴.

Terkait dengan situasi pandemi sekarang ini, Dompet Dhuafa pun telah berupaya mensinergikan wakaf dan zakat untuk menjalankan misi kemanusiaannya dengan membantu masyarakat terdampak covid-19 baik secara karitas maupun berkeadilan sosial. Berdasarkan data resmi Dompet Dhuafa per tanggal 19 Mei 2020, penyaluran bantuan dilaksanakan dalam berbagai program. Pertama, edukasi perilaku hidup sehat (PHBS) di 53 masjid, 10 fasilitas pendidikan, 31 fasilitas kesehatan, 27 fasilitas umum, 20 pemukiman, dan 26 kantor layanan publik. Kedua, distribusi paket hygiene kit ke 61 masjid, 26 fasilitas pendidikan, 46 fasilitas kesehatan, 14 pemukiman, 32 kantor layanan publik, dan 3 kawasan wisata. Ketiga, distribusi logistik pangan, dengan menyalurkan 33.776 paket sembako untuk dhuafa, 5.756 porsi makanan siap saji, 6.385 paket suplemen untuk nakes, dan program kebun pangan keluarga kepada 426 kk dan 44 jiwa di 7 propinsi. Keempat, layanan penyemprotan disinfektan di lebih 2 ribu rumah ibadah,

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, "Optimalisasi Peran Dompet Dhu'afa Republika Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 175–90.

Sudirman, 2012, Implementasi Nilai Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng, *Disertasi*, Semarang: IAIN Walisongo; 96-103

¹² Dokumen Dompet Dhuafa, 2019

¹³ Laporan Tahunan DD 2021

¹⁴ Kasdi, "Optimalisasi Peran Dompet Dhu'afa Republika Dalam Pengembangan Ekonomi Umat."

fasum, pemukiman dan lainnya. Kelima, pemasangan ratusan *disinfection chamber* di rumah ibadah, fasum, kantor, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Keenam, penyediaan APD berupa ribuan masker, 2304 *hand sanitizer*, 1775 *face shield* dan *headcap*, 3.179 hazmat, 1.048 boots, dan lainnya. Ketujuh penyediaan fasilitas kesehatan siaga covid-19 berupa 8 rumah sakit, 21 klinik, 1 rumah sakit lapangan, 30 unit ambulan, 5 unit mobil jenazah, dan lainnya. Kedelapan, layanan hotline dan daring, baik tentang psikososial, kajian keislaman, dan lain sebagainya¹⁵.

Adapun Badan Wakaf Al-Qur'an sejak berdiri sampai sekarang mengemban beberapa misi, yakni mengajarkan al-Qur'an ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah, mendukung para da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan al-Qur'an dan mengembangkan program pendukung yang inovatif yang mengalirkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan¹⁶. Berdasarkan misi di atas, maka proyek wakaf BWA diantaranya adalah Lawan Covid-19 Kuatkan Indonesia yang disinergikan dengan proyek wakaf lainnya seperti wakaf al-Qur'an dan pembinaan, water action for people, tebar cahaya untuk Indonesia terang, wakaf produktif, dan lain sebagainya¹⁷. Wakaf al-Qur'an tetap menjadi prioritas utama, yang kemudian dikreasikan dengan beberapa program pendukung¹⁸. Kerja keras BWA ternyata membuahkan hasil, yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan wakaf. Terhitung sampai tahun 2021, BWA telah menyalurkan 26 wakaf motor dakwah, 29 wakaf kapal ketinting, 3 kapal dakwah, 38 wakaf sarana air bersih, 10 wakaf sarana pembangkit listrik, dan 2.015.073 penghimpunan dan pendistribusian wakaf al-Qur'an¹⁹.

Pada masa pandemi, BWA berupaya untuk memaksimalkan potensi wakaf dari masyarakat. Seperti menggunakan wakaf kapal yang selama ini digunakan untuk mengantarkan wakaf dari masyarakat ke pelosok negeri menjadi Klinik Apung dengan menggandeng Kimia Farma untuk membantu warga daerah terpencil di 8 wilayah Kepulauan Seribu. Klinik ini mulai beroperasi tanggal 1 Desember 2020 sampai Juli 2021²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Alat dan Sarana Kesehatan Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Al-Qur'an

Pada masa pandemi, Dompet Dhuafa berpartisipasi membantu masyarakat yang terdampak pandemi, salah satunya mereka yang tertular virus corona. Dompet Dhuafa membuat program Cekal Corona (Cegah dan Tangkal Corona Virus), dengan mengalokasinya dana wakaf untuk pengadaan alat dan sarana kesehatan darurat bagi masyarakat. Rieta Annur (Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa) menyebutkan;

"Dompet Dhuafa membuat program Cekal Corona (Cegah dan Tangkal Corona Virus) yang menjadikan layanan di bidang kesehatan sebagai program utama di tahun 2020 sebagai upaya pencegahan wabah Covid-19. Jaringan RS Dompet Dhuafa, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), dan juga DMC menjadi koordinator bagi seluruh elemen Dompet Dhuafa dalam melakukan pelayanan

15

¹⁵ Situs resmi Dompet Dhuafa, diakses tanggal 22 Agustus 2021

¹⁶ Dokumen BWA tahun 2019

¹⁷ Dokumen BWA 2020

¹⁸ Heru Binawan, "Tak Sekedar Lahan," Amazing Wakaf, Majalah BWA, Edisi Agustus 2010;

⁸⁰⁻⁸¹

¹⁹ Situs resmi BWA, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

²⁰ Situs resmi BWA, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

Covid-19, seperti Mobile Rapid Test, penyemprotan disinfektan, penyebaran bilik sterilisasi, distribusi Alat Pelindung Diri (APD), hingga edukasi perilaku hidup sehat"²¹.

Hal senada juga diungkapkan Syafi'i al-Bantany:

"Kita buat Rumah Sakit lapangan, ketika RS penuh kita buka RS lapangan untuk memberi pelayanan pada pasien covid atau penyintas yang tidak tertangani RS pemerintah"²².

Inovasi fasilitas kesehatan berbasis wakaf dilakukan dalam mempercepat dan mengembangkan pelayanan kasus pandemi. Pada masa itu, Rumah Sakit pemerintah kesulitan dalam menangani pasien covid, apalagi di puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2021. Karena itu, Dompet Dhuafa berinisiati membuat program wakaf rumah sakit lapangan dan rumah sakit kontainer yang dapat digunakan merawat pasien covid karegori ringan dan sedang. Kedua rumah sakit ini juga dapat digunakan sebagai tempat isolasi bagi penderita covid. Dalam hal ini Rieta Annur menjelaskan:

Pengadaan rumah sakit container dan wakaf ventilator ditujukan bagi penyintas Covid-19. RS Kontainer wakaf berjumlah 5 unit dan disebar di beberapa rumah sakit, seperti di RS Kartika Pulomas Jakarta dan Rumah Sehat Terpadu Bogor²³.

Beberapa wakaf alat dan sarana kesehatan Dompet Dhuafa

1. Mobile rapid test unit dan mobile Lab PCR.

Program ini merupakan salah satu bentuk sinergisitas wakaf dan juga zakat. Layanan yang diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2021 ini menyasar 10 titik di berbagai daerah yang ditujukan selain untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, juga memberikan layanan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin yang ditanggung dengan dana zakat²⁴.

Terkait mobile rapid test dan mobile lab PCR, Rieta Annur menyebutkan: "Mobile rapid test dan mobile lab PCR merupakan sarana dan prasarana kesehatan berbasis wakaf. Ketika gencar-gencarnya program vaksin dari pemerintah mobile rapid test dan PCR ini sampai melayani 400 orang lebih dalam sehari. Kami juga menyediakan layanan test PCR dan rapid test gratis bagi para dhuafa"²⁵.

2. Pengadaan ventilator.

Pengadaan ventilator didanai dengan wakaf. Hal ini menjadi salah satu program inovatif DD dalam rangka mengisi kelangkaan ventilator ketika pandemi sedang dipuncaknya. Ventilator itu diisi dengan menggunakan dana zakat. Sampai tahun 2021, puluhan ventilator dibagikan ke 10 Rumah Sakit yang membutuhkan, selain juga ditempatkan pada fasilitas kesehatan DD, seperti di RS DD, LKC, RS Kontainer, dan RS Lapangan²⁶.

3. Rumah sakit lapangan

Mengenai RS Lapangan ini, Syafi'i al-Bantany menyebutkan: "Rumah sakit lapangan didirikan dari dana wakaf. Rumah sakit ini dibuka untuk memberi pelayanan

16

²¹ Wawancara Rieta Annur (Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa) 13 Oktober 2022

²² Wawancara Syafi'i al-Bantany tanggal 21 Juli 2022

²³ Wawancara Rieta Annur 13 Oktober 2022

²⁴ Laporan Tahunan DD 2021

²⁵ Wawancara Rieta Annur 13 Oktober 2022

²⁶ Laporan Tahunan DD 2021

pada pasien covid atau penyintas yang tidak tertangani rumah sakit pemerintah. Biaya pengobatan diambil dari dana zakat terikat"²⁷.

Terkait dengan kondisi RS Lapangan, Rieta, Bagian Pengembangan Pelayanan Kesehatan Divisi Kesehatan DD, menjelaskan:

"Kita membuat 4 RS Lapangan di wilayah Jabodetabek. RS sakit ini dibangun karena adanya permintaan dari beberapa RS kepada Dompet Dhuafa yang kewalahan menerima pasien Covid-19. Yang pertama kita bangun itu adalah di RS Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian permintaan di RS Matraman, RS Graha Permata Ibu di Depok, dan RSUD Cipayung. Rumah sakit lapangan memiliki kapasitas 10 bed. RS ini didirikan untuk membantu isolasi penanganan pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Rumah sakit ini berbentuk tenda dengan ukuran 6 x 12 meter. Di dalam RS ini tersedia fasilitas yang lengkap sebagaimana halnya di RS lainnya, seperti hepaviter (alat penyaring udara), ventilator, mesin monitor pasien, dan lainnya".

4. Rumah sakit kontainer

RS Kontainer merupakan salah satu inovasi fasilitas kesehatan yang digagas Dompet Dhuafa dalam mempercepat dan mengembangkan pelayanan masa pandemi (Situation Report Cekal Corona Dompet Dhuafa 19 Mei 2020). Sampai Tahun 2022, Dompet Dhuafa telah berhasil mendirikan 5 RS Kontainer (dompetdhuafa.org. Diakses tanggal 27 Agustus 2022). Di antara lokasi penempatan RS Kontainer yaitu di RS Kartika Pulomas Jakarta dan RS RST Parung Bogor²⁹.

Mengenai RS Kontainer, Rieta menyebutkan: "RS Kontainer ada di Kartika Pola Mas. RS Kontainer seperti kontainer yang kita desain agar dapat menerima pasien covid. RS ini memuat 6 bed dengan fasilitas yang lengkap untuk menerima pasien isolasi. Namun, karena RS Kontainer ini agak panas, maka sekarang sudah tidak difungsikan lagi"³⁰.

Senada dengan yang dilakukan Dompet Dhuafa, Badan Wakaf Al-Qur'an juga melakukan hal yang sama sebagai respon dari situasi pandemi yang melanda. Program Lawan Covid-19 Kuatkan Indonesia merupakan program baru yang diinisiasi BWA untuk merespon situasi pandemi yang melanda bangsa ini.

Bentuk layanan dalam program ini di antaranya wakaf tabung oksigen yang dibagikan ke rumah sakit rujukan pasien Covid-19, dan dipinjamkan secara bergilir kepada masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Hazairin menjelaskan:

"Wakaf untuk penyintas covid 19 ada, ketika ramai kasus covid kita ada buat project untuk donasi APD Nakes dan kita distribusikan pada beberapa daerah seperti Jakarta, banten, tanggerang. Begitu juga dengan tabung oksigen. Program ini berjalan kira-kira satu tahun mulai tahun 2020 sampai tahun 2021. Pendistribusian tabung oksigen dengan cara dipinjamkan pada masyarakat membutuhkan. Dalam bidang kesehatan ada masyarakat yang membutuhkan datang ke sini. Seperti masyarakat dekat sini yang minta bantuan tabung

²⁷ Wawancara Syafi'i al-Bantany 20 Juli 2022

²⁸ Wawancara 13 Oktober 2022

²⁹ Public Expose DD 2021

³⁰ Wawancara 13 Oktober 2022

oksigen. Oke 2 hari lagi kita isikan, diantar ke alamat, walaupun tabung itu realisasinya kita pinjamkan"³¹.

Pendistribusian tabung oksigen wakaf sebanyak 40 unit yang dipinjamkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan Tabung ini dipinjamkan secara bergilir selama 7 hari pada masyarakat yang isolasi mandiri dan melakukan perawatan mandiri di rumah. Masyarakat yang mendapatkan manfaat tabung oksigen adalah warga DKI Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi. Hazairin mengungkapkan: "Waktu pandemi kita juga distribusikan alat-alat kesehatan ke rumah sakit, bukan hanya yang ada di Jakarta, bahkan sampai ke Jawa Timur, Padang, Medan. Kita bagikan ke kawan-kawan di daerah, mereka yang distribusikan"³².

Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Alat dan Sarana Kesehatan di Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Al-Qur'an.

Pada masa pandemi, Dompet Dhuafa dan BWA menghimpun dana wakaf dari masyarakat untuk dibelikan alat dan sarana kesehatan. Idealnya, dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat digunakan secara bebas, karena harus mengikuti sifat dari wakaf itu sendiri. Dana wakaf semestinya selalu terjaga dan tetap nilainya, tidak boleh berkurang apalagi hilang. Untuk itu, dana wakaf digunakan membiayai asetaset tetap seperti mendirikan bangunan, tanah, ataupun benda yang bersifat tahan lama dan tidak habis dikonsumsi³³.

Menurut Summa, sejalan dengan hikmah pensyariatan wakaf, maka pengelolaannya menganut asas produktifitas. Benda wakaf harus bersifat produktif, agar manfaatnya dapat terus dinikmati umat³⁴. Selain itu, benda wakaf harus diproyeksikan untuk menanggulangi berbagai kepentingan umat Islam yang bersifat jangka panjang. Persyaratan dari para ulama bahwa harta wakaf haruslah tahan lama jelas mengisyaratkan hal tersebut³⁵. Begitu juga pensyaratan dari sebagian ulama terkait jangka waktu wakaf untuk selama-lamanya semakin memperkokoh eksistensi benda wakaf untuk kepentingan jangka panjang umat³⁶.

Setelah pandemi mereda dan berganti statusnya menjadi endemi, maka alat dan sarana kesehatan yang merupakan benda wakaf banyak yang tidak berfungsi lagi. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi lembaga wakaf yang dipercayakan wakif untuk mendayagunakan benda wakaf. Menghadapi hal ini, Dompet Dhuafa kemudian menghibahkan alat dan sarana kesehatan berbasis wakaf tersebut kepada beberapa fasilitas kesehatan yang ada di ibukota dan daerah. Seperti RS Lapangan yang dihibahkan kepada RS di Jakarta dan LKC di Nusa Tenggara Timur. Begitu juga dengan mobile rapid test dan PCR yang dihibahkan kepada fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rieta:

"RS kontainer dan RS lapangan tidak digunakan lagi. Kebetulan minggu lalu ada satu RS yang memasukan surat ke kami meminta RS Lapangan dan

³² Wawancara dengan Hazairin tanggal 21 Juli 2022

³¹ Wawancara dengan Hazairin tanggal 21 Juli 2022

³³ Tiswarni, *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Rajawali Press, 2016: 25

³⁴ Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 151

Tiswarni Tiswarni dan Rahmat Hidayat, "Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Al-Awqof* 9 (2016): 156–72.

³⁶ Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 291–310; Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77, https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225.

beberapa alat kesehatan. Rencananya kami akan hibahkan benda wakaf tersebut kepada RS agar dapat dimanfaatkan"³⁷.

Begitu juga dengan BWA yang berinisiasi untuk menghibahkan wakaf alat kesehatan tersebut pada pihak lain. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Hazairin dalam salah satu sesi wawancara: "Begitu pandemi mereda dan kondisi masyarakat kembali kondusif, tabung-tabung oksigen wakaf tersebut kita bagikan ke pengelola-pengelola ambulance"³⁸.

Penghibahan benda wakaf dilakukan DD dan BWA agar benda wakaf yang berupa alat-alat kesehatan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini tentu perlu dicermati secara komprehensif, apakah menghibahkan merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan agar wakaf alat kesehatan dapat terus berdayaguna.

Fiqh wakaf mendefinisikan istibdl sebagai penjualan harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya, baik harta penggantinya sama atau tidak dengan harta wakaf yang dijual. Ada juga yang mengatakan bahwa istibdl mensyaratkan penggantian satu properti dengan yang lain setelah menghapusnya dari status wakaf. Mengenai ibdl, definisinya adalah penggantian satu harta wakaf dengan harta wakaf lainnya. Pendapat lain menyamakan antara ibdal dan istibdal karena dilihat dari segi bahasa keduanya memiliki pengertian yang sama. ³⁹

Jelas dari definisi di atas bahwa wakaf istibdal adalah menukarkan harta wakaf dengan sesuatu, baik harta wakaf tersebut dipindahkan ke lokasi baru atau dijual terlebih dahulu dan selanjutnya diganti dengan barang lain. Ketidaksepakatan pengelola wakaf dan masyarakat atas hukum istibdal wakaf menjadi penyebab konflik tersebut.

Menurut ulama mazhab, secara umum, sesuatu yang diwakafkan tidak dapat diubah, terlepas dari peruntukan atau penggunaan lainnya. Hal ini didasarkan pada "prinsip keabadian" bahwa sangat penting untuk mempertahankan kelestarian atau keberadaan wakaf⁴⁰. Benda wakaf tidak boleh dijual atau ditukarkan. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya harta wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan atau dimanfaatkan karena sudah rusak atau terbengkalai. Istibdal atau ibdal merupakan istilah dalam hukum Islam tentang alih status harta benda yang diwakafkan.

Menjual seluruh atau sebagian harta wakaf dan menggunakan hasilnya untuk membeli harta wakaf lainnya dan menggunakannya untuk tujuan yang sama, dengan tetap mematuhi persyaratan wakaf, adalah cara pertukaran harta wakaf yang dimaksud di atas. Karena tidak ada penambahan, istibdal pada hakekatnya tidak ada unsur perubahan harta benda wakaf. Karena dalam situasi demikian telah terjadi transaksi jual beli yang bebas riba dan penipuan sehingga memungkinkan pasar menentukan harga berdasarkan kondisi barang sampai pada tingkat yang masih wajar dan sesuai dengan realitas pasar. Konsekuensinya, penukaran wakaf dengan harga pasar diwajibkan. Tidak ada makna pengembangan atau penambahan dalam hal ini. Jumlah uang yang dapat digunakan sebagai modal untuk membuat fasilitas yang tersisa dapat ditingkatkan dengan menukar beberapa produk wakaf dengan menjualnya untuk membangun bagian lainnya. Dengan demikian wakaf beralih dari tidak aktif dan tidak dapat digunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. bahkan jika nilai keseluruhan harta wakaf tetap

_

³⁷ Wawancara 13 Oktober 2022

³⁸ Wawancara dengan Hazairin tanggal 21 Juli 2022

³⁹ Muhammad Abīd Abdullāh Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad

⁴⁰ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68.

sama. dengan demikian uang yang diterima dari penjualan tesebut dapat digunakan untuk membayar bagian lain yang tersisa.

Penukaran harta wakaf bisa meningkatkan manfaat wakaf itu sendiri bagi orangorang yang berhak pada situasi tertentu, walaupun tidak ada penambahan modal wakaf maupun hasilnya. Hal demikian dapat disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu adanya bentuk penggunaan baru pada benda wakaf atau lainnya. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk pertanian, namun karena adanya perluasan kota serta pembukaan daerah pemukiman yang baru sehingga tanah wakaf tersebut terdampak proyek perluasan. Dalam hal ini tanah wakaf tersebut dapat dijual dengan harga yang tinggi, hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah wakaf yang baru di pedesaan dan dengan jumlah yang lebih luas tentunya sehingga hasil yang didapatkan akan berlipat⁴¹.

Istibdal atas harta benda wakaf mengubah kegunaannya untuk apa saja yang mungkin dapat dicapai tetapi tidak menambah modal wakaf itu sendiri. Ketika terjadi pertukaran sebagian harta wakaf, istibdal harta wakaf merupakan salah satu pendekatan yang dapat memberikan pelayanan yang baik dalam mengaktifkan harta wakaf. Jika dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati oleh wakif, maka cara ini dapat digunakan untuk meningkatkan manfaat wakaf langsung bagi yang berhak serta meningkatkan hasil wakaf dengan fasilitas baru yang mendukung penggunaan prinsipal wakaf dengan kapasitas yang sama ⁴².

Dalam kasus wakaf alat dan sarana kesehatan yang dikelola DD dan BWA, kondisi benda wakaf masih baik dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi karena pandemi sudah berakhir, maka pemanfaataknnya menjadi berkurang. Bahkan ada beberapa benda wakaf seperti RS kontainer, RS lapangan, dan mobile PCR yang tidak lagi dimanfaatkan. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan bagi DD dan BWA, apakah dibiarkan saja atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu kedua lembaga ini menghibahkan alat-alat kesehatan kepada fasilitas kesehatan agar tetap bisa dimanfaatkan.

Menghibahkan benda wakaf menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Para ulama berlandaskan pada Hadis dari Ibn Umar yang menyebutkan bahwa benda wakaf tidak boleh diwariskan, dijual (sehingga hilang/habis) dan dihibahkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jangankan menghibahkan benda wakaf, sekedar mengganti benda wakaf dengan benda yang lain, mereka tidak membolehkannya. Begitu juga dengan ulama mazhab lainnya.

Larangan menghibahkan benda wakaf juga terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 40 dan 41. Dalam pasal tersebut intinya disebutkan bahwa benda wakaf tidak boleh dihibahkan, dijaminkan, ataupun dipinjamkan pada pihak lain tanpa kompensasi. Karena, menghibahkan benda wakaf sama saja dengan menghilangkan benda wakaf yang kepemilikannya berpindah pada pihak yang menerima hibah.

-

⁴¹ Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan."

⁴² Musyfikah Ilyas, Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016,hlm 141-143

Barang wakaf lainnya dapat digunakan untuk menggantikan barang yang kurang bermanfaat atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ulama fikih dari empat mazhab mengkaji persoalan istibdl atas harta benda wakaf. Sementara beberapa ulama mengizinkan istibdl aset wakaf dalam keadaan tertentu, yang lain melarang penerapannya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istibdl harta benda wakaf diperbolehkan asal bermanfaat bagi masyarakat, kecuali masjid. Untuk barang wakaf yang masih dapat digunakan dan yang sudah tidak berguna lagi, barang wakaf bergerak dan barang wakaf tidak bergerak, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh wakif, nazir, atau hakim. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ini dalam prakteknya⁴³.

Ulama Hanafiyah mengkategorikan istibdl harta benda wakaf selain masjid menjadi tiga kelompok. Pertama, wakif wajib melakukan istibdl terhadap harta benda wakaf. Kedua, wakif tidak perlu istibdl harta benda wakaf, dan syarat harta benda wakaf tidak dapat digunakan lagi. Ketiga, sementara wakaf tidak menuntut istibdl hartanya, meskipun masih berfungsi dan produktif, ada penggantinya dengan kondisi yang lebih unggul.

Pandangan ulama Hanafiyah berbeda-beda terkait dengan ketiga kategori harta wakaf istibdl sebagaimana dirinci di bawah ini: Wakif termasuk dalam jenis pertama, yang menyerukan istibdl harta wakaf baik untuk dirinya maupun nazhirnya. Mengenai keabsahan wakaf dan syarat-syaratnya, ulama Hanafiyah berbeda pendapat. Menurut al-Kabīsī pendapat yang kuat yaitu pendapat Abu Yusuf dan Hilal yang menegaskan bahwa, mengingat syarat istibdl terhadap harta benda wakaf tidak menghilangkan wakaf dan keabadiannya, baik wakaf maupun syarat-syaratnya sama-sama sah. Hal ini karena wakaf dan keabadiannya ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan oleh harta wakaf, bukan oleh harta tertentu⁴⁴. Keuntungan atau hasil yang diperoleh dari harta benda wakaf itu sendiri merupakan penyebab utama wakaf. Syarat istibdl harta wakaf adalah manfaat harta wakaf tidak boleh dihilangkan selama harta wakaf dapat digunakan untuk mawqf 'alayh. Keuntungan aset wakaf diperkuat bahkan dalam keadaan tertentu saat menggunakan istibdl.

Kategori kedua, wakif, tidak mensyaratkan istibdl tetapi harta wakaf tidak dapat digunakan lagi karena kondisinya, tidak menghasilkan lagi, atau hasilnya ada tetapi biaya pemeliharaan lebih besar dibanding hasil yang didapat. Mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan istibd'l dalam situasi ini, tetapi hanya dengan persetujuan hakim berdasarkan kemaslahatan⁴⁵.

Ulama Malikiyah membedakan antara hukum istibdl untuk barang wakaf bergerak, barang wakaf tidak bergerak, dan barang wakaf dalam bentuk masjid dalam hal istibdl. Mereka sepakat bahwa istibdl masjid dilarang keras. Sebagian besar ulama Malikiyah membolehkan istibdl dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf bergerak. Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh istibdl atas harta benda wakaf yang dapat dipindahkan meskipun rusak atau tidak berfungsi. Menurut ulama Malikiyah, alasan mengapa hal ini dianggap sebagai tanda keabsahan harta benda wakaf bergerak adalah karena tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya,

21

⁴³ Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf."

⁴⁴ Muhammad Abīd Abdullāh Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad

⁴⁵ Al-Kubaisī, 1977, Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad

meskipun berguna untuk keperluan lain⁴⁶. Mayoritas ulama Malikiyah melarang istibdl terhadap harta wakaf tidak bergerak selain masjid jika harta wakaf tersebut masih berfungsi atau menguntungkan.⁴⁷.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang bersikap sangat tegas bila dibandingkan dengan mazhab yang lainnya sehingga terkesan mereka melarang istibdāl harta benda wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan harta wakaf dalam prakteknya serta menjaga kelestarian harta wakaf itu sendiri. Dasar hukum yang dipegangi oleh mazhab Syafi'i yaitu berdasarkan hadis Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Mazhab ini melarang pelaksanaan istibdāl secara mutlak sebab penjualan atau penggantian harta wakaf akan membawa kepada hilangnya harta benda yang diwakafkan. Akan tetapi, ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i yang tidak melarang istibdal dengan syarat tanah wakaf pengganti dapat mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat dibanding yang sebelumnya⁴⁸.

Adapun pendapat ulama Hanabilah istibdāl dibolehkan selama ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Mereka berpendapat bahwa hukum asal penjualan harta benda wakaf adalah haram, namun tidak dilarang menjualnya jika dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf. Apabila terjadi istibdāl (penjualan) harta benda wakaf karena ada kondisi darurat, uang hasil penjualan harta benda wakaf tersebut boleh digunakan untuk membeli harta benda apa saja yang memberikan hasil untuk mawqūf 'alaih meskipun harta benda tersebut tidak sama jenisnya dengan harta benda wakaf. Mereka juga membolehkan istibdāl tanpa membedakan antara harta benda wakaf bergerak maupun harta benda wakaf tidak bergerak⁴⁹.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa solusi yang dapat dilakukan nazhir untuk mendayagunakan benda wakaf yang rusak dan kurang bermanfaat adalah istibdal wakaf. Istibdal dapat dilakukan dengan mengganti benda wakaf dengan benda yang baru atau bisa juga dengan menjual benda wakaf kemudian uang penjualannya dibelikan benda wakaf yang baru. Benda wakaf pengganti boleh saja sama dengan benda wakaf sebelumnya dan bisa juga berbeda.

PENUTUP

Wakaf alat kesehatan berupa ventilator, RS lapangan, RS kontainer, dan mobile PCR sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pasien covid 19 ketika pandemi mencapai puncaknya. Namun, benda wakaf tersebut menjadi kurang bermanfaat setelah pandemi mereda. Hal ini membuat DD dan BWA menghibahkan alat alat kesehatan tersebut ke beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pengelola ambulan. Di satu sisi, hibah yang dilakukan oleh DD dan BWA dapat membuat benda wakaf tersebut dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, menghibahkan benda wakaf tidak dibenarkan baik menurut para ulama mazhab maupun dari UU No. 41 Tahun 2004. Oleh sebab itu, solusi tepat yang dapat dilakukan DD dan BWA untuk

⁴⁶ Sarmo, "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50.

⁴⁷ Al-Kubaisī, 1977, Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah...

Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf*...; Luqman Haji Abdullah, "Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi"i", Jurnal Figh University Malaya, No. 7, 2010

⁴⁹ Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf."

mendayagunakan benda wakaf adalah mengistibdalkannya, dan hal ini sejalan dengan pendapat ulama mazhab sunny serta UU No. 41 Tahun 2004. Istibdal wakaf dilakukan dengan mengganti benda wakaf lama kepada benda wakaf baru, atau menjualnya untuk dibelikan benda wakaf yang baru. Benda wakaf baru tersebut dapat saja sama dengan benda wakaf sebelumnya dan dapat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Luqman Haji, "Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi"i", Jurnal Fiqh University Malaya, No. 7, 2010
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asman, Muchsin Tamrin. "Maqasid Al- Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic." *Mazahib* 20, no. 1 (2021): 77–102.
- Binawan, Heru, "Tak Sekedar Lahan," Amazing Wakaf, Majalah BWA, Edisi Agustus 2010

Dokumen Dompet Dhuafa, 2019

Dokumen BWA tahun 2019

Dokumen BWA 2020

- Efendi, Mansur. "Pengelolaan Filantropi Islam Di Tengah Pandemi Covid-19(Studi Pada Komunitas Kurir Sedekah)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 1–19.
- Efrinaldi. "Regional Regulations with a Sense of Sharia: Contextualization of Al-Mashlahah Theory in the Era of the Covid-19 Pandemic in West Sumatera, Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 3 (2022): 353–71. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002029.
- Fakhruddin. "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77. https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225.
- Hidayat, Tiswarni Tiswarni dan Rahmat. "Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Awqof* 9 (2016): 156–72.
- Ilyas Musyfikah, Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016
- Kasdi, Abdurrahman. "Optimalisasi Peran Dompet Dhu'afa Republika Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 175–90.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2001. Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondsi Ekonomi Tak Menentu, Jakarta
- Al-Kubaisī, Muhammad Abīd Abdullāh, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad

Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Tahun 2020

Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2021

Ma'u, Dahlia Haliah. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf." *AL-'ADALAH* XIII, no. 1 (2016).

Moleong, Lexy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya

Mu'allim, Amir. "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf." AL-'ADALAH 14,

no. 2 (2017): 291–310.

Mulyana, Deddy, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Public Expose Dompet Dhuafa 2021

Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68.

Sarmo. "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50.

Situs resmi Dompet Dhuafa, diakses tanggal 22 Agustus 2021

Situs resmi BWA, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

Sudirman, 2012, Implementasi Nilai Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng, *Disertasi*, Semarang: IAIN Walisongo

Summa, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Tiswarni, Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf, Jakarta: Rajawali Press, 2016

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159

Usman, Nurodin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan." *Muaddib* 04, no. 02 (2014): 1–20.